

## Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dhaly Grendi Yambo<sup>1</sup>, Lauddin Marsuni<sup>2</sup>, Aan Aswari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>Ω</sup>Surel Koresponden: Dhalygrendi2408@gmail.com

### **Abstract:**

*This study aims to determine and determine the legal force of information technology-based money lending agreements. The research method used is the normative legal research method, namely legal research that uses secondary data sources. Namely, secondary data sources in the form of or thoughts of experts or experts who study in the form of books, journals, such as literature books on the basics of agreement law and laws and regulations. The results of the study obtained are that Information Technology-Based Money Lending Services (Fintech Lending) are an innovation in the financial sector that allows online lending transactions using an electronic system. Online loan agreements are regulated by the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022. This agreement is legally valid and has legal force as long as it meets the valid requirements according to Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, ability, a certain thing, and a lawful cause. The resolution of disputes in information technology-based loan agreements when a default occurs can be carried out through litigation or non-litigation. The litigation path is usually referred to as the path taken in court, while the non-litigation path is through the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS), which can be taken through mediation, arbitration, and binding opinions. The recommendation from this study is to provide education to users about the terms and conditions of the agreement, focus on the validity and certainty of law, and strengthen regulations on personal data security and dispute resolution mechanisms.*

**Keywords:** *Legal Force, Agreement, Borrowing and Lending, Information Technology.*

*Abstrak:*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan kekuatan hukum perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Yaitu sumber data sekunder berupa atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari dalam bentuk buku, jurnal, seperti buku literatur tentang dasar-dasar hukum perjanjian serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending) adalah inovasi di bidang keuangan yang memungkinkan transaksi pinjam meminjam secara online menggunakan sistem elektronik. Perjanjian pinjaman online diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Perjanjian ini sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Adapun penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ketika terjadi wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi biasa disebut dengan jalur yang ditempuh di dalam pengadilan adapun Jalur non litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diantaranya dapat ditempuh dengan mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada pengguna tentang syarat dan ketentuan perjanjian, fokus kepada validitas dan kepastian hukum serta memperkuat regulasi tentang keamanan data pribadi serta mekanisme penyelesaian sengketa.*

**Kata Kunci:** *Kekuatan Hukum, Perjanjian, Pinjam Meminjam, Teknologi Informasi.*

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya tidak dapat di pungkiri tidak terlepas dari perkembangan teknologi . dengan perkembangan teknologi dunia yang semakin hari semakin canggih, telah menjadikan teknologi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-

hari.<sup>1</sup> Melalui perkembangan teknologi yang maju di bidang perekonomian, salah satunya pada sector finansial menyebabkan perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern ini, segala macam aktivitas masyarakat di permudah oleh teknologi. Implikasi dari era ini sangat besar. Ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.<sup>2</sup> Salah satu contohnya ialah pinjaman meminjam uang yang dahulu dilakukan secara konvensional, terjadi langsung antara para pihak kini telah berubah dimana dengan adanya kemajuan teknologi maka pinjam meminjam uang dapat dilakukan melalui aplikasi online baik aplikasi tersebut bertindak sebagai penyelenggara maupun perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang umumnya dikenal sebagai *peer-to-peer lending* (P2P lending). Melalui platform digital, pihak yang membutuhkan dana (borrower) dapat terhubung langsung dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (lender), tanpa melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Financial technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Fintech atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan

---

<sup>1</sup> Nurasih Harahap & Relly Anatasya Nasution. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Jurnal Hukum Kaidah XX, no 1*. hlm.323

<sup>2</sup> Sri Adiningsih. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>3</sup> Meliyanti Mangiri. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online di Tinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(4)*, hlm. 253.

penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam fintech ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.<sup>4</sup>

Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh layanan ini telah menarik perhatian masyarakat luas. Namun, fenomena ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait kekuatan hukum perjanjian yang dibuat secara digital. Dalam transaksi pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, perjanjian antara pihak-pihak terkait sering kali dibuat secara elektronik dan diatur oleh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara platform. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut, terutama dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Melihat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sah dari kontrak/perjanjian adalah didasarkan pada kata sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian. Bila melihat akan hal tersebut tentu debitur dalam transaksi fintech pinjaman kredit daring patut untuk ditinjau lebih lanjut terutama terkait dengan kapan terjadinya kata sepakat antara para pihak pada pembuatan kontrak elektronik dalam transaksi Fintech, Sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat sah perjanjian.<sup>5</sup>

Selain itu, permasalahan seperti potensi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari perjanjian digital karena seringnya diterapkan klausula baku yakni ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh konsumen karena perjanjian pinjam meminjam secara online sama kekuatannya dengan pinjam meminjam secara konvensional, hal ini mengakibatkan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama Ketika konsumen tidak memahami implikasi hukum dari klausula yang disepakati. Dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat selain itu risiko terjadinya sengketa hukum antara borrower dan lender semakin mempertegas pentingnya kajian mengenai aspek hukum dari transaksi ini. Dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi landasan hukum utama yang relevan dalam konteks ini. Namun,

---

<sup>4</sup> Ratna Hartanto & Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Para Pihak dalam *Peer to Peer Landing*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol.25. No.2.

<sup>5</sup> Wulandari & Tatang Odjo Suardja. (2023). Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Wiralodra*, hlm. 205

implementasi dan pengawasan terhadap perjanjian pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Dalam penyelenggaran dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis online dan turut mengawasi pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Namun, meskipun regulasi sudah ada, implementasi perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terlepas dari permasalahan. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain adalah:

1. Keabsahan perjanjian elektronik: Apakah perjanjian yang dibuat secara digital memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.
2. Perlindungan konsumen: Risiko kebocoran data pribadi, bunga yang tinggi, hingga penyalahgunaan data oleh platform fintech.
3. Keberadaan platform ilegal: Banyaknya penyedia layanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK dan beroperasi di luar kerangka hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dari perjanjian digital serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat rumusan masalah “Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi Ketika terjadi wanprestasi?”

## **METODE**

### **A. Tipe Penelitian**

---

<sup>6</sup> Wahyuni Safitri. (2023). Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*. 15(2). hlm. 106

Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Yang dimaksud sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari dalam bentuk buku, jurnal, seperti buku-buku literatur tentang dasar-dasar hukum perjanjian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan. Penulis menfokuskan penelitian ini pada Pendekatan Kepustakaan, Pendekatan kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan, dan laporan -laporan yang ada

#### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sehubungan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan tipe penelitian normatif maka Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tiga tahap yaitu Bahan Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier. Penjabaran dari data tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus dan menuangkan dalam bentuk buku, jurnal, seperti buku buku literatur tentang dasar-dasar hukum perjanjian.

##### 3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah Kepustakaan, penelitian dikerjakan dengan mengumpulkan data, membaca dan menelusuri sejumlah buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, literatur dari internet dan lain-lain.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya di analisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah di sistematiskan tersebut dengan kajian dan teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah di pahami.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **1. KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Pinjaman online merupakan pinjam meminjam uang melalui platform elektronik yang dilangsungkan secara online atau daring. Pinjaman online merupakan salah satu fasilitas yang menyediakan layanan jasa peminjaman uang. Perjanjian pinjaman online sama dengan pinjam meminjam uang seperti biasa namun hal yang membedakannya hanya dilakukan secara daring atau online. Dalam prakteknya, debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk saling berinteraksi secara langsung namun hal tersebut dilakukan dengan media perangkat elektronik.<sup>7</sup>

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi itu berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena transaksi yang dilakukan secara online tersebut menggunakan platform online yang berbasis teknologi informasi Pasal 1 ayat (2) UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu pinjaman online termasuk dalam transaksi online, sehingga tunduk pada peraturan yang mengatur keamanan data, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pada Pasal 1 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

---

<sup>7</sup> Adelia Pitri Yani Dewi & Taun Taun. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Universitas Singaerbangsa Karawang*. 9(2), hlm 9-10

Lebih lanjut perjanjian pelaksanaan LPBBTI yang tertuang dalam Pasal 30 wajib paling sedikit terdiri atas:

1. Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana; dan
2. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana.

Pasal 32 menyatakan bahwa Perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana dituangkan dalam dokumen elektronik, dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:

1. nomor perjanjian;
2. tanggal perjanjian;
3. identitas para pihak;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. jumlah Pendanaan;
6. manfaat ekonomi Pendanaan;
7. nilai angsuran;
8. jangka waktu;
9. objek jaminan, jika ada;
10. biaya terkait;
11. ketentuan mengenai denda, jika ada;
12. penggunaan Data Pribadi;
13. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
14. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan pasal 32 Peraturan OJK NO. 10/POJK.05/2022, perjanjian pendanaan dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, sehingga tetap sah dan mengikat secara hukum. Namun untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian pinjam meminjam secara online, perlu merujuk pada prinsip dasar hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1313 KUHPPerdata menegaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya dengan orang lain. Dalam konteks pinjaman online, pihak yang melakukan ikatan perjanjian yakni pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower). Perjanjian yang dibuat antara pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) harus memenuhi

syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini menempatkan empat syarat utama yang harus dipenuhi yakni:

- a. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya
- b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan
- c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu
- d. Suatu Sebab yang tidak terlarang.<sup>8</sup>

Kekuatan hukum Berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Diantaranya syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Adapun syarat objektif terdiri dari objek dan suatu sebab yang halal. Akibatnya, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum apabila terpenuhinya kedua syarat tersebut yaitu syarat subjektif dan objektif.<sup>9</sup>

Setelah semua syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, hal ini sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda yang ditegaskan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu baik pemberi dana maupun penerima dana harus menaati isi perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Ketika Terjadi Wanprestasi**

Dalam perjanjian pinjam meminjam, wanprestasinya adalah ketika debitur tidak mampu membayar atau terlambat membayar angsuran pinjaman yang ditentukan. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan dalam hukum perdata untuk menggambarkan suatu skenario dimana salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah diatur sebelumnya. Hal tersebut sejalan pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pasal ini menjelaskan bahwa “wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”<sup>10</sup>

Seperti halnya pada permasalahan yang muncul dari *shopee paylater* karena sering terjadinya wanprestasi seperti keterlambatan membayarkan tagihan sehingga harus

---

<sup>8</sup> Yosua Nathanel Sebayang & Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. (2023). Keabsahan Layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi : Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Kertha Desa, Universitas Udayana. Hlm. 6

<sup>9</sup> Adelia Pitri Yani Dewi & Taun Taun. (2023).Op.Cit.hlm 10

<sup>10</sup>Yosua Nathanael Sebayang & Ni Made Ari Yuliantini. (2023). Op.Cit.,hlm.10

membayarkan sejumlah denda yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% dari total semua tagihan.

Wanprestasi yang terjadi pada shopee pay later biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan shopee pay later yang muncul. Seringkali Debitur yang gagal membayar tagihan Shopee PayLater yang muncul menyebabkan masalah dengan layanan Shopee PayLater. Wanprestasi dapat beragam, seperti tidak membayar tagihan pada tanggal yang sudah ditentukan atau sama sekali tidak membayarnya.

Penyelesaian wanprestasi didalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bisa diselesaikan dengan pengadilan atau luar pengadilan:

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan (litigasi)

Penyelesaian melalui litigasi merupakan metode penyelesaian proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Lembaga peradilan sebagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara litigasi dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan formal hukum acara perdata.<sup>11</sup>

2. Penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi diluar pengadilan bisa dilakukan oleh lembaga sebagai berikut:

a) Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa (LAPS)

Peraturan otoritas jasa keuangan no. 1/POJK.07/2014 mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan pasal 1 ayat (2). Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK juga dapat diselesaikan diluar pengadilan, yakni melalui LAPS. Arah politik hukum lebih mengarahkan penyelesaian sengketa melalui LAPS. Berdasarkan amanat dari POJK Perlindungan Konsumen, diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Untuk mewujudkan LAPS yang terintegrasi, serta untuk menyeimbangi perkembangan

---

<sup>11</sup>Galant Nanda Alamsyah., et al.(2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Universitas Muhammadiyah Kendari. 5(2). Hlm.963-964

teknologi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK LAPS).<sup>12</sup> Layanan Penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) yaitu dengan cara mediasi, Arbitrase, Pendapat Mengikat<sup>13</sup>

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan) Pasal 38 dan 39 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur bahwa “setiap orang dapat berproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Selain penyelesaian sengketa melalui proses perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengguna fintech termasuk kreditur dan debitur Kreditur (pemberi pinjaman) harus dilindungi agar dana tidak hilang dari penyelenggara Sengketa perdata antara kreditur, debitur dan penyelenggara juga harus diselesaikan dengan cepat melalui metode alternatif penyelesaian sengketa. APS di beberapa negara yang maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membentuk badan khusus untuk menyelesaikan sengketa *fintech* secara online atau biasa disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending) adalah inovasi di bidang keuangan yang memungkinkan transaksi pinjam meminjam secara online menggunakan sistem elektronik. Perjanjian pinjaman online diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Perjanjian ini sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320

---

<sup>12</sup> Ibid. hlm 964

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Ojk.go.id*. diakses pada tanggal 23 Januari 2025

KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ketika terjadi wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi biasa disebut dengan jalur yang ditempuh di dalam pengadilan adapun Jalur non litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diantaranya dapat ditempuh dengan mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat.

### **Saran**

Sebaiknya Penyelenggara fintech wajib memberikan edukasi kepada calon pengguna tentang syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Hal ini juga dapat dilakukan melalui kampanye literasi keuangan secara nasional, fokus kepada validitas dan kepastian hukum yakni dengan adanya validitas digital seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi, perjanjian ini dapat diakui secara hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat, dan memperkuat posisi hukum para pihak dalam transaksi, memperkuat regulasi tentang keamanan data pribadi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien untuk memberikan solusi atas potensi konflik

### **REFERENSI**

- Adelia Pitri Yani Dewi & Taun Taun. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang*, 9 (2), hlm 8-10.
- Galant Nanda Alamsyah., et al.(2024). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Universitas Muhammadiyah Kendari*, 5(2), Hlm.963-964.
- Meliyanti Mangiri. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online di Tinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(4), hlm. 253
- Nurasiah Harahap & Relly Anatasya Nasution. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Jurnal Hukum Kaidah XX, no 1*, hlm.323.
- Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Ojk.go.id*. diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

- Ratna Hartanto & Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25(2).
- Sri Adiningsih. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni Safitri. (2023). Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), hlm. 106.
- Wulandari & Tatang Odjo Suardja. (2023). Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan dengan KUHPERdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Wiralodra*, hlm. 205.
- Yosua Nathanel Sebayang & Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. (2023). Keabsahan Layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi : Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kertha Desa, Universitas Udayana*, Hlm. 6.